



**BUPATI SAMPANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG**

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menjalankan kehidupan yang bermartabat sesuai dengan prinsip kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan;
- b. bahwa pemberdayaan perempuan dilakukan agar perempuan dapat mengaktualisasikan potensinya secara optimal untuk berperan serta dalam pembangunan sesuai dengan kapasitasnya;
- c. bahwa perempuan yang merupakan kelompok rentan perlu mendapatkan perlindungan khusus agar tidak mengalami kekerasan dan dapat menjalani hidup layak sesuai prinsip kemanusiaan kesetaraan dan keadilan;
- d. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas hidup perempuan dan melindungi anak.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat
- :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

dan

BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut DKBP3A adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sampang.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan;
9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, dan diskriminasi;
10. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
11. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologi, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
12. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, mental, sosial, psikososial, dan seksual.
13. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
14. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

15. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
16. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
17. Korban adalah perempuan termasuk Tenaga Kerja Perempuan yang bekerja ke luar negeri dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan tersebut.
18. Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
19. Kesetaraan dan keadilan gender adalah kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk ikut serta dalam proses pembangunan, akses yang sama dalam segala bentuk pelayanan, serta memiliki status sosial dan ekonomi yang seimbang.
20. Pelayanan terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum;
21. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah lembaga pelayanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
22. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala perbuatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
23. Sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah keseluruhan proses penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan secara komprehensif, inklusif, integratif mulai dari tahap pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum sampai dengan

- pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kejahatan dan kekerasan ke lingkungan sosialnya;
24. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
  25. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum.
  26. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban;
  27. Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
  28. Pekerja sosial adalah orang yang mempunyai keahlian untuk mendengarkan secara empati dan menggali permasalahan untuk memberikan konseling dalam upaya penguatan psikologis korban.
  29. *Medicolegal* adalah upaya pengumpulan barang bukti untuk kepentingan pembuktian dalam proses peradilan.
  30. *Women's Crisis Center* adalah pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
  31. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara bagi korban, agar mendapatkan rasa aman dan tidak dijangkau oleh pelaku atau orang suruhan pelaku, selama perkaranya belum terselesaikan.
  32. *Standard Operational Procedure* yang selanjutnya disebut SOP adalah prosedur yang menjadi acuan tindakan layanan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
  33. Masyarakat adalah orang perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Asas-asas dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini adalah:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak;

- e. Kesetaraan gender;
- f. Keadilan gender;
- g. Kepastian hukum

#### Pasal 3

Sistem Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan kualitas keluarga;
- b. meningkatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah, termasuk pengembangan sistim data gender dan anak; dan
- c. memberikan perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak termasuk perlindungan khusus bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya.

#### Pasal 4

Dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. memberikan akses kepada perempuan dan anak terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan bidang strategis lainnya;
- b. mendorong keterlibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan;
- c. memberikan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai karakter, budi pekerti dan ketahanan keluarga; dan
- d. mendorong program-program yang dapat meningkatkan kemandirian perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya serta bidang strategis lainnya.

#### Pasal 5

Dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui upaya :

- a. pembentukan, pengembangan, dan penguatan kapasitas lembaga perlindungan perempuan dan anak termasuk unit-unit layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta layanan bantuan hukum;
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola;
- c. penguatan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan anak;
- d. penguatan dan pengembangan sistem data gender dan anak.

#### Pasal 6

Dalam rangka menyelenggarakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c Pemerintah Daerah melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Upaya promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:

- a. memperkuat mekanisme koordinasi dan jejaring antar unit layanan dalam upaya penanganan kasus-kasus kekerasan;
- b. menyediakan materi-materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait pencegahan dan penanganan kekerasan;
- c. menyelenggarakan sosialisasi, advokasi dan kampanye sosial dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan.

#### Pasal 8

Upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:

- a. mengadakan penyuluhan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya bagi perempuan dan anak;
- b. mengadakan gerakan masif dan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam aksi pencegahan dan penanganan kekerasan;
- c. menanamkan nilai-nilai karakter, budi pekerti, dan ketahanan keluarga;
- d. melibatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### Pasal 9

Upaya kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut :

- a. mengoptimalkan layanan teknis terkait pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum;
- c. melakukan penanganan bagi korban kejahatan dan kekerasan secara cepat, tepat, dan akurat oleh aparat penegak hukum.

#### Pasal 10

Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:

- a. menyediakan tenaga pendamping bagi korban kejahatan dan kekerasan yang meliputi antara lain tenaga psikolog, psikiater, rohaniawan/ pendamping spiritual, pengacara, tenaga medis;
- b. memperkuat jejaring kerja dan koordinasi dalam proses reintegrasi serta pemulangan korban kepada keluarga dan/atau lingkungan sosialnya.



### BAB III

#### SISTEM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

##### Pasal 11

Pemerintah Daerah dibantu oleh perangkat daerah harus berkomitmen kuat membangun sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang komprehensif, inklusif dan integratif.

##### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga-lembaga lain membentuk unit layanan teknis dalam mewujudkan sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang terintegrasi, satu atap dan berjejaring;
- (2) Unit layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah P2TP2A.

### BAB IV

#### P2TP2A

##### Pasal 13

- (1) P2TP2A berkedudukan di Daerah dan kecamatan;
- (2) Ketentuan mengenai Pembentukan P2TP2A diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

##### Pasal 14

P2TP2A berada di bawah koordinasi DKBP3A atau unit-unit lainnya yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

##### Pasal 15

P2TP2A adalah salah satu bentuk unit pelayanan terpadu yang berfungsi sebagai:

- a. pusat informasi bagi perempuan dan anak;
- b. pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- c. pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.

##### Pasal 16

Struktur kelembagaan P2TP2A :

- a. dibentuk berdasarkan keputusan Bupati/Camat;

- b. keanggotaannya berasal dari unsur struktural dan non struktural yang berasal dari kalangan profesi, akademisi, tokoh masyarakat; dan
- c. sumber biaya pembentukan, pengembangan, dan penguatan P2TP2A bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Ketentuan mengenai P2TP2A diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB V MEKANISME KOORDINASI

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah atau unit-unit lainnya yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### Pasal 19

P2TP2A dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Perangkat Daerah atau unit-unit lainnya yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### Pasal 20

Koordinasi dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. rapat koordinasi dengan jejaring kerja;
- b. konsultasi;
- c. penyampaian data dan informasi; dan/atau
- d. tindak lanjut penanganan kasus.

### BAB VI PERAN SERTA

#### Pasal 21

Masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan kelompok profesi lainnya dapat berperan serta dalam penyelenggaraan sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

### BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 22

Pelaporan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan dikoordinasikan oleh DKBP3A dengan provinsi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Sekretaris Kementerian.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan daerah ini dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkandi : Sampang  
padatanggal : 27 April 2017

WAKIL BUPATI SAMPANG,

ttd

H. FADHILAH BUDIONO

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 27 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610114 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 NOMOR : 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 77-7/2017

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah membuat suatu kebijakan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerahnya.

Selain itu, konstitusi Negara Republik Indonesia juga telah mengamanatkan dalam Pasal 28D Ayat 1 UUD NRI 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28B Ayat 2 juga menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa anak dan perempuan sudah seharusnya dilindungi oleh negara, khususnya terhadap kekerasan karena hak mereka sudah diatur dalam konstitusi.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencegah dan memberantas segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya bagi daerah Kabupaten Sampang. Pemerintah Kabupaten Sampang merupakan salah satu pihak yang paling berwenang dalam melakukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan melakukan dan merumuskan regulasi guna memberikan jaminan terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Salah satu bentuk regulasi tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sampang. Peraturan tersebut diharapkan mampu mendorong

upaya perbaikan kondisi fisik dan mental seorang perempuan dan anak korban kekerasan.

## 2. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukupjelas

### Pasal 2

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

#### Huruf e

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

#### Huruf f

Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

- 3 -

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Petunjuk Pelaksanaan dan/atau Petunjuk Teknis P2TP2A berisi hal-hal teknis tentang pelayanan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan meliputi SDM pelayanan, sarana dan prasarana, hak dan kewajiban korban, sistem rujukan termasuk penanganan mulai dari pelayanan pengaduan, pelayanan rehabilitasi medis, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan pembinaan rohani, pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Disamping itu juga memuat alur pelayanan dan Standar Operasi Prosedur dari masing-masing pelayanan.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap OPD yang melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan

pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan. Pemantauan ini dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan untuk tahun berjalan dan akan diadakan evaluasi setiap berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 NOMOR : 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 77-7/2017